



WALI KOTA YOGYAKARTA
ꦮꦭꦶꦏꦺꦴꦛꦏꦺꦴꦲꦏꦂꦠ

Yogyakarta, 19 Januari 2026

Nomor : 900.1.1/157
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Bendel
Hal : Pemberitahuan Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
di
Yogyakarta

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 443 Tahun 2025 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026, serta dalam rangka mendukung rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan perubahan anggaran melalui mekanisme pergeseran anggaran. Pergeseran anggaran tersebut dimuat dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wali Kota Yogyakarta,

Hasto Wardoyo

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

Jalan Kenari No. 56, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
Telepon (0274) 515865, 562682, Faksimile (0274) 520332
Laman jogjakota.go.id; Pos-el walikota@jogjakota.go.id



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN SOSIAL - GOTONG ROYONG - KEMANDIRIAN